

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan informasi mendorong pemerintah untuk menyediakan perangkat teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengolahan data menjadi sebuah informasi. Perkembangan sistem informasi berbasis teknologi (komputer) telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi (entitas) guna memenuhi berbagai tuntutan efektif, efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan (Ikhyanuddin, 2017).

Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi pada tahun 1998. Pada masa lalu Pemerintah Indonesia menganut sistem sentralisasi yang memusatkan seluruh kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Sistem ini kemudian diubah menjadi sistem desentralisasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi (Putra dan Varina, 2021).

Perubahan pada sistem pemerintahan tersebut berdampak besar terhadap penyelenggaraan dan ruang lingkup pemerintah yang berdampak pula pada sistem keuangan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dituntut harus dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut seperti

sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang dikelola dengan baik. Untuk itu, dengan dilakukannya penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) pemerintah tentunya dapat mewujudkan sistem keuangan pemerintahan yang baik pula (Suherman, 2021).

Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini mengharuskan adanya penyesuaian dari sistem akuntansi berbasis kas menuju ke sistem akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian ini akan berdampak pada perubahan sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan, sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai untuk menghadapi transisi tersebut. Sejalan dengan upaya penyesuaian di tingkat daerah, Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan permulaan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tanggal 4 Maret 2015 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I. Acara ini bertujuan untuk menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta membangun komitmen yang kuat dari pimpinan kementerian engara atau lembaga. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada implementasi sistem baru, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan sistem akuntansi pemerintahan mereka (Ginanjari, 2021).

Kualitas laporan keuangan mengacu pada tingkat kehandalan, relevansi, keberterimaan, dan keterbandingan informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan suatu entitas. Secara lebih spesifik, kualitas laporan keuangan mencakup aspek-aspek seperti kejelasan, keseluruhan, konsistensi, kebenaran, dan kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas sendiri memberikan pemahaman yang jelas tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran normatif yang diwujudkan dalam bentuk informasi akuntansi sehingga mampu memenuhi tujuan laporan keuangan yang didalamnya mencakup empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan apabila pemerintah daerah dalam penyusunan atau penyajian laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut akan semakin mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disebutkan bahwa basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penelitiannya sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Chudri *et al.* (2023) dan Gunawan dan Sujana (2023) menemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil berbeda diperoleh oleh Pirani *et al.* (2023) yang menemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, hal ini dikarenakan dengan adanya mekanisme yang kuat seperti pemisahan tugas, pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Chudri *et al.* (2023) dan Malik *et al.* (2023) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Yusriwanti dan Susanti (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, proses penyusunan SAP berbasis akrual telah dilakukan sejak tahun 2007 dan baru bulan Oktober disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, di mana SAP berbasis akrual sendiri diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh di tahun 2015. Untuk menuju implementasi tersebut telah disusun *road map* strategi penerapan SAP berbasis akrual tahun 2010-2015, di antaranya sosialisasi SAP berbasis akrual, pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi, serta penyiapan kemampuan sumber daya manusia. Struktur SAP berbasis akrual terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dibandingkan SAP PP Nomor 24 Tahun 2005, SAP berbasis akrual memiliki komponen laporan keuangan yang lebih banyak yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai SAP sebelumnya dan adanya penambahan tiga laporan baru berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2010).

Kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang belum optimal tercermin dari capaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 yang belum optimal (belum WTP), di mana pada tahun 2009-2010 memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) dan pada tahun 2011-2014 memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa

tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan atau opini atas laporan keuangan, sedangkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab entitas. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Aceh Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya (Suryani, 2017). Adapun ringkasan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelum penerapan SAP berbasis akrual adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Sebelum Penerapan SAP Berbasis Akrual

No	Keterangan
1	Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2009-2010.
2	Peningkatan opini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2011-2014, namun belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3	Adanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPK.
4	Indikasi masih terdapatnya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, yang menyebabkan belum tercapainya opini WTP.

Sumber: Suryani (2017)

Semenjak SAP berbasis akrual diterapkan secara penuh pada tahun 2015 di Kabupaten Aceh Utara, di mana Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2011-2014 hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2015-2022, Kabupaten Aceh Utara mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Masmudi (2023) dalam arahnya antara lain mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan

bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara. Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Jafaruddin, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan sistem pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara?

3. Apakah standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui apakah standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap supaya penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, bagi peneliti sendiri, dan bagi pihak fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah di dapat mengenai akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.